



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/59/Kept/403.013/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA ADIPURA DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari dan menjadikan sampah sebagai sumber daya, serta guna kelancaran pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan Program Adipura di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Pembina Adipura di Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1816);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pembina Adipura di Kabupaten Magetan Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan sosialisasi program Adipura;
 - b. melaksanakan peran aktif dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan saluran terbuka di lingkup sekitarnya maupun instansi dibawahnya;
 - c. melaksanakan koordinasi antar instansi terkait program Adipura;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/59/Kept/403.013/2017

TANGGAL : 15 Februari 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINA ADIPURA DI KABUPATEN MAGETAN

TAHUN 2017

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Magetan;
2.	Wakil Pelindung	Wakil Bupati Magetan;
3.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan;
4.	Ketua I	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan;
5.	Ketua II	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
6.	Ketua III	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan;
7.	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
8.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
9.	Wakil Sekretaris	Kepala Seksi Pengurangan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;
10.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Magetan; 9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan; 11. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten; 12. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; 13. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 14. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 15. Camat Magetan.

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 ttd
SUCI LESTARI, S.H.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19680803 199503 2 002